

EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DI KUA DIWEK TINJAUAN PSIKOLOGI ISLAM ZAKIAH DARADJAT

Ayatulloh Masyhudi¹, Ita Rahmania Kusumawati²

Universitas Hasyim Asy'ari Jombang^{1,2}

Email: ayatulloh313@gmail.com, itajombang111@gmail.com

Abstrak

Perkawinan dini masih menjadi permasalahan sosial di Indonesia meskipun pemerintah telah menaikkan batas usia minimal untuk kawin melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Penelitian ini meneliti penerapan aturan tersebut di KUA Kecamatan Diwek dengan pendekatan Psikologi Islam menurut Zakiah Daradjat, yang menekankan pentingnya kematangan mental, emosional, dan spiritual sebelum memutuskan untuk kawin. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan cara wawancara kepada kepala, penghulu, penyuluh agama KUA Diwek, serta studi dokumen untuk melihat upaya mencegah perkawinan dini, mekanisme pengajuan dispensasi perkawinan, serta tingkat kesiapan psikologis calon pengantin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara administratif KUA Diwek sudah menerapkan aturan usia 19 tahun secara ketat, tetapi perkawinan dini masih terjadi melalui dispensasi karena faktor-faktor sosial seperti kekhawatiran orang tua, pergaulan remaja, dan tekanan budaya. Upaya edukasi seperti BRUS, BRUN, sosialisasi, serta bimbingan perkawinan terbukti membantu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesiapan mental dan spiritual dalam perkawinan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sudah cukup baik, namun keberhasilan penuh membutuhkan penguatan pendidikan psikologis dan agama. Disarankan agar terjadi kolaborasi antar lembaga serta pembinaan mental dan spiritual remaja lebih intensif agar praktik perkawinan dini bisa ditekan secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Perkawinan Dini; UU No. 16 Tahun 2019; Psikologi Islam; Zakiah Daradjat.

Abstract

Early marriage remains a social issue in Indonesia despite the government's decision to raise the minimum age for marriage through Law Number 16 of 2019. This study examines the implementation of this regulation at the Office of Religious Affairs (KUA) in Diwek District using an Islamic Psychology approach based on the thoughts of Zakiah Daradjat, which emphasize the importance of mental, emotional, and spiritual maturity before entering marriage. This research employs a qualitative method through interviews with the head of the office, marriage registrars, and religious counselors at KUA Diwek, as well as document analysis to observe efforts to prevent early marriage, the mechanisms for applying for marriage dispensation, and the psychological readiness of prospective brides and grooms. The findings indicate that, administratively, KUA Diwek has enforced the minimum age requirement of 19 strictly, yet early marriages still occur through

dispensations due to social factors such as parental concerns, adolescent social interactions, and cultural pressures. Educational efforts such as BRUS, BRUN, community outreach, and premarital counseling have contributed to increasing public awareness of the importance of mental and spiritual readiness in marriage. The study concludes that the effectiveness of Law Number 16 of 2019 has improved, but full success requires strengthened psychological and religious education. It is recommended that inter-agency collaboration and more intensive mental and spiritual development for adolescents be enhanced to sustainably reduce early marriage practices.

Keywords: *Early Marriage; Law No. 16 of 2019; Islamic Psychology; Zakiah Daradjat.*

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia.¹ Dalam perspektif Islam, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan komitmen, tetapi juga sebagai ibadah dan sunnah Rasul yang memiliki aspek spiritual, moral, dan sosial. Melalui perkawinan, seseorang tidak hanya menyempurnakan fitrah kemanusiaannya, tetapi juga menjaga kehormatan diri, melanjutkan keturunan, serta menimbulkan rasa tanggung jawab dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangga.² Namun demikian, nilai-nilai luhur tersebut sering kali sulit diwujudkan apabila perkawinan dilakukan pada usia yang terlalu dini atau sebelum mencapai kematangan mental, emosional, serta spiritual yang memadai.

Perkawinan dini yakni perkawinan yang dilakukan sebelum mencapai usia dewasa secara hukum maupun psikologis, hal tersebut masih menjadi persoalan sosial yang signifikan di Indonesia. Istilah anak menurut Undang-Undang perlindungan anak merujuk pada individu berusia di bawah 18 tahun.³ Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kawin di usia muda dapat menyebabkan masalah besar bagi tumbuh kembang fisik dan mental remaja. Hal ini mencakup risiko tinggi terhadap komplikasi kehamilan, jumlah remaja yang putus sekolah meningkat, kesejahteraan keluarga menjadi rendah, serta meningkatnya kemungkinan terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak orang yang belum menyadari pentingnya persiapan psikologis dan spiritual sebelum membangun keluarga.

Sebagai upaya menekan angka perkawinan dini, pemerintah memperbarui regulasi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah batas minimal usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun.⁴ Kebijakan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat perlindungan anak

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

² Kementerian Agama RI, *Al-Akhyar Terjemah Tafsir Per Kata*, (Bandung : Institut Quantum Akhyar, 2010), 406.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974.

dan menekan praktik perkawinan dini yang sebelumnya sangat tinggi di berbagai daerah. Namun dalam praktiknya, kasus perkawinan di bawah umur masih terjadi melalui mekanisme dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan Agama. Data Kementerian Agama menunjukkan bahwa jumlah permohonan dispensasi kawin tetap tinggi, mencapai 5.489 kasus pada tahun 2023 dan 4.150 kasus pada 2024.⁵ Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas implementasi UU No. 16 Tahun 2019 dalam menekan praktik perkawinan dini secara nyata di masyarakat.

Efektivitas kebijakan tidak hanya bergantung pada perubahan aturan, tetapi juga pada kesadaran masyarakat, kondisi ekonomi dan sosial, budaya setempat, serta dukungan dari lembaga keagamaan. Dalam upaya mencegah perkawinan dini, Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peran penting dengan memberikan penyuluhan agama, kursus persiapan pernikahan, serta edukasi mengenai kesiapan emosional dan spiritual bagi calon pengantin, seperti di KUA Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang. Untuk memahami lebih dalam aspek kesiapan perkawinan, penelitian ini menggunakan perspektif Psikologi Islam yang dikembangkan oleh Zakiah Daradjat, tokoh yang menekankan pentingnya integrasi nilai agama dan kesehatan mental. Menurutnya, memiliki kematangan dalam hal emosional, mental, dan spiritual adalah syarat penting untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, sementara keimanan menjadi dasar yang membantu seseorang dalam mengambil keputusan secara bijak, termasuk menentukan kapan waktu yang tepat untuk kawin.

Pendekatan Psikologi Islam menurut Zakiah Daradjat memandang bahwa kesehatan mental dan kesiapan jiwa tidak dapat dipisahkan dari keseimbangan antara dimensi emosional, spiritual, dan akal. Dalam kerangka ini, kesiapan menikah tidak hanya diukur dari usia atau kelengkapan administratif, tetapi dari sejauh mana individu memiliki kedewasaan jiwa untuk memikul tanggung jawab sebagai suami dan istri secara dewasa, stabil, dan bertanggung jawab.⁶ Oleh karena itu, lembaga seperti KUA tidak hanya bertugas mencatat perkawinan, tetapi juga membimbing calon pasangan melalui bimbingan prakawin, edukasi religius, serta konseling psikologis spiritual agar mereka memiliki kesiapan mental sesuai pandangan psikologi islam.

Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia minimal perkawinan memberikan kerangka hukum penting dalam melindungi calon pengantin, perspektif psikologi islam Zakiah Daradjat menegaskan bahwa keberhasilan pencegahan perkawinan dini justru lebih ditentukan oleh tercapainya kedewasaan emosional dan spiritual, kematangan keimanan, serta kesiapan kejiwaan calon pengantin dalam memahami dan menjalankan komitmen perkawinan. Oleh karena itu, pendekatan Psikologi Islam memberikan dasar konseptual yang kuat bahwa upaya mencegah perkawinan dini sebaiknya lebih menekankan pada pendidikan mental dan spiritual, bimbingan keagamaan, serta pengembangan karakter, bukan hanya bergantung pada intervensi aturan atau regulasi saja.

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Laporan Tahunan SIMKAH 2024*.

⁶ Febry, Agung Is Hardiyana. "Mengenal Zakiah Daradjat dan Pemikirannya dalam Konsep Kesehatan Mental." *Al-Musyrif: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam* 4, no. 1 (2021): 60–83.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan data yang diperoleh melalui studi lapangan (field research) yang dilakukan dengan mewawancarai para penghulu dan pejabat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang. Wawancara difokuskan pada implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, khususnya terkait upaya pencegahan perkawinan dini, mekanisme verifikasi usia calon pengantin, penanganan permohonan dispensasi kawin, serta pandangan mereka mengenai kesiapan psikologis remaja berdasarkan perspektif Psikologi Islam Zakiah Daradjat.

Selain itu, penulis juga melakukan studi pustaka dengan mengumpulkan data melalui sumber-sumber primer dan sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian, dan dokumen resmi yang relevan dengan tema efektivitas hukum, pencegahan pernikahan dini, serta psikologi perkembangan dalam pandangan Zakiah Daradjat.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu:

- a. Reduksi data (menghimpun dan memilah data sesuai fokus penelitian)
- b. Penyajian data
- c. Penarikan kesimpulan.

Seluruh proses ini bertujuan untuk mendeskripsikan temuan penelitian secara objektif dan sistematis guna memperoleh jawaban atas efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam mencegah perkawinan dini di KUA Kecamatan Diwek.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di KUA Kecamatan Diwek

Agar implementasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dapat dilihat secara menyeluruh, langkah awal adalah meninjau bagaimana KUA Kecamatan Diwek menerapkan ketentuan batas usia perkawinan melalui prosedur administrasi yang berlaku. Pemahaman mengenai aspek administratif ini menjadi dasar penting sebelum melihat efektivitas kebijakan secara lebih luas, karena aturan yang tertuang dalam undang-undang hanya dapat berfungsi apabila mekanismenya dijalankan secara konsisten dan sesuai standar operasional yang telah ditetapkan.

Untuk memahami efektivitas kebijakan pencegahan perkawinan dini, langkah pertama yang perlu dilihat adalah bagaimana implementasi regulasi tersebut dijalankan secara administratif di tingkat KUA sebagai lembaga teknis yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.⁷ Dalam konteks inilah penerapan batas usia minimal 19 tahun bagi calon pengantin menjadi salah satu indikator utama. KUA Kecamatan Diwek telah menjalankan ketentuan tersebut secara ketat melalui verifikasi dokumen kependudukan, mulai dari KTP, Kartu Keluarga, hingga akta kelahiran. Proses verifikasi ini bukan sekadar formalitas, tetapi

⁷ Elsa Dwi Novitasari, “*Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Pelaksanaan Pernikahan di KUA Kecamatan Purwosari*” (Skripsi, Prodi Hukum Keluarga Islam, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024), 33.

merupakan bagian dari mekanisme pengendalian yang menentukan apakah suatu perkawinan dapat diproses atau harus ditunda hingga syarat usia terpenuhi.⁸

Setiap calon pengantin yang belum mencapai usia 19 tahun secara otomatis tidak dapat diproses kecuali telah memiliki dispensasi dari Pengadilan Agama.⁹ Ketentuan ini menunjukkan bahwa KUA mematuhi secara penuh aturan baru tersebut. Konsistensi prosedural ini diperkuat oleh praktik di lapangan, di mana para penghulu menjelaskan bahwa KUA tidak memiliki ruang untuk memberikan toleransi terhadap kekurangan usia karena semua keputusan mengenai dispensasi berada sepenuhnya di tangan pengadilan. Pernyataan Bapak Faiz Kamali bahwa “selama berkas sudah lengkap dan ada putusan hakim, KUA tidak berwenang menolak permohonan tersebut” menegaskan batas kewenangan KUA yang hanya fokus pada aspek administratif.¹⁰

Koordinasi antara KUA dan Pengadilan Agama berjalan dengan pola yang sudah baku, sehingga setiap proses pengajuan dispensasi mengikuti alur yang tetap. Masyarakat mengajukan permohonan dispensasi ke pengadilan, dan setelah proses pemeriksaan, pengadilan mengeluarkan putusan final yang kemudian menjadi dasar bagi KUA untuk melanjutkan pencatatan perkawinan. Dalam mekanisme ini, KUA tidak memiliki peran untuk menilai alasan, urgensi, ataupun latar belakang pengajuan dispensasi karena seluruh aspek substantif telah ditentukan oleh hakim.¹¹

Sementara itu, berdasarkan wawancara dengan Kepala KUA Diwek, terdapat kecenderungan meningkatnya permohonan dispensasi setelah perubahan UU diberlakukan, terutama dari remaja berusia 17–18 tahun yang baru menyelesaikan pendidikan menengah. Peningkatan ini menggambarkan adanya jarak antara norma hukum dan kondisi sosial masyarakat.¹² Hal tersebut sekaligus menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh ketegasan aturan, tetapi juga sangat dipengaruhi kesiapan sosial, budaya, dan moral masyarakat dalam menerima perubahan.¹³ Dengan demikian, prosedur administratif yang telah dijalankan dengan ketat belum tentu mampu sepenuhnya menekan angka perkawinan dini karena terdapat dinamika sosial yang lebih kompleks di baliknya.

Setelah melihat bagaimana mekanisme administratif dijalankan, pembahasan selanjutnya perlu diarahkan pada kondisi sosial yang mendorong tetap munculnya permohonan dispensasi kawin, karena aspek inilah yang menjelaskan

⁸ Wawancara dengan Pak Faiz Kamali, S.H., Penghulu KUA Kec. Diwek, Desember 03, 2025.

⁹ Sonny Dewi, Susilowati Suparto, Anita Afriana, Deviana Y, *Dispensasi Pengadilan: Telaah Penetapan Pengadilan Atas Permohonan perkawinan di Bawah umur*, 198.

¹⁰ Wawancara dengan Pak Faiz Kamali, S.H., Penghulu KUA Kec. Diwek, Desember 03, 2025.

¹¹ Wawancara dengan Pak Faiz Kamali, S.H., Penghulu KUA Kec. Diwek, Desember 03, 2025.

¹² Wawancara dengan Pak Hasanuddin, S.Ag, M.Pd.I., Kepala KUA Kec. Diwek, November 24, 2025

¹³ Putera Ramadan, *“Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pengordinasian Penyelenggaraan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum dan Kebersihan Lingkungan di Kecamatan Medan Sunggal”* (Tesis, Program Magister Ilmu Administrasi Publik, Pascasarjana Universitas Medan Area, Medan, 2024), 9.

mengapa kebijakan belum sepenuhnya berdampak pada penurunan perkawinan dini. Meskipun batas usia kawin telah dinaikkan, pengajuan dispensasi kawin tetap berlangsung karena beberapa faktor sosial, budaya, dan moral yang masih melekat dalam masyarakat Kecamatan Diwek.

Salah satu faktor utama adalah kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan remaja. Banyak orang tua merasa bahwa membiarkan anak berpacaran tanpa ikatan perkawinan berisiko menimbulkan perilaku menyimpang atau bertentangan dengan norma agama dan sosial. Kekhawatiran moral ini mendorong orang tua untuk menyegerakan perkawinan sebagai bentuk perlindungan. Selain itu, tekanan sosial dalam masyarakat juga berperan besar. Norma sosial yang menempatkan perkawinan sebagai solusi bagi hubungan remaja masih kuat, terutama pada kelompok masyarakat dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah. Anggapan bahwa perempuan tidak sebaiknya terlalu lama tidak kawin setelah lulus sekolah masih menjadi pandangan yang mengakar. Temuan tersebut diperkuat oleh wawancara dengan penyuluh KUA, Bapak Fathoni, yang menjelaskan bahwa pemahaman orang tua tentang aturan hukum dan risiko psikologis perkawinan dini masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penyuluh KUA secara rutin melakukan edukasi di sekolah, masjid, maupun majelis taklim untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai kesiapan perkawinan dari sisi psikologis dan hukum.¹⁴

Faktor lainnya yang turut memperkuat pengajuan dispensasi adalah pola pergaulan remaja yang dinilai semakin bebas. Dalam beberapa kasus, isu kehamilan di luar kawin masih ditemukan dan menjadi alasan mendesak bagi orang tua untuk mendorong anak melaksanakan perkawinan lebih cepat. Sebagaimana terlihat dalam banyak putusan Pengadilan Agama di berbagai daerah, kehamilan pranikah merupakan salah satu alasan yang sangat dominan dalam permohonan dispensasi, dan hal ini juga diakui oleh narasumber di KUA Diwek. Minimnya pengawasan keluarga serta lemahnya kontrol moral terhadap remaja membuat risiko perilaku seksual pranikah semakin meningkat, sehingga perkawinan dini dianggap sebagai jalan keluar meskipun tidak ideal.¹⁵

2. Efektivitas UU No. 16 Tahun 2019 dalam Menekan Pernikawinan Dini di KUA Kecamatan Diwek

Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di KUA Kecamatan Diwek menunjukkan adanya hubungan yang dinamis antara regulasi negara, struktur sosial masyarakat, dan kesiapan keluarga dalam menerima perubahan batas usia kawin. Undang-undang ini menetapkan batas usia minimal kawin menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, sehingga memberi kerangka hukum yang lebih ketat dibanding aturan sebelumnya. Namun, keberhasilan penerapan aturan ini tidak hanya bergantung pada peraturan yang terstulis, tetapi juga pada peran KUA sebagai lembaga yang membina masyarakat, serta tingkat pemahaman dan kesadaran warga terhadap pentingnya mencegah perkawinan dini. Dalam konteks ini, KUA Diwek memiliki peran penting sebagai fasilitator edukasi, penjamin

¹⁴ Wawancara dengan Pak Muhammad Fathoni, S.H.I., Penyuluh KUA Kec. Diwek, Desember 2, 2025.

¹⁵ Bunga Faiza Nariswari. "Analisis Kasus Pernikahan Dini dan Kehamilan di Luar Nikah Remaja di Ponorogo, Jawa Timur: Faktor Penyebab dan Dampak Sosial." *Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi dan Komunikasi* 16, no. 1 (2025): 67–68.

dalam urusan administrasi, serta mitra sosial masyarakat dalam membangun kesadaran bahwa kesiapan mental dan kedewasaan biologis adalah faktor penting yang tidak bisa dipisahkan dari legalitas perkawinan.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa KUA Diwek melaksanakan berbagai langkah strategis untuk menekan praktik pernikahan dini, sehingga posisinya tidak hanya sebatas lembaga pencatat kawin, tetapi juga institusi yang aktif melakukan pembinaan sosial dan edukasi keagamaan. Salah satu bentuk upaya yang paling menonjol adalah pelaksanaan program BRUS (Bimbingan Remaja Usia Sekolah) pada tingkat MTs/SMP serta BRUN (Bimbingan Remaja Usia Nikah) di MA/SMK. Program-program ini dirancang sebagai media edukasi dini mengenai bahaya perkawinan terlalu muda, risiko kesehatan reproduksi, serta pentingnya membangun kesiapan emosional dan spiritual sebelum memasuki kehidupan rumah tangga.¹⁶ Dalam penyampaian materinya, penyuluh agama menekankan bahwa perkawinan bukanlah sekadar memenuhi syarat administrasi atau memenuhi tekanan sosial, melainkan keputusan besar yang menuntut kematangan berpikir dan kedewasaan bertindak.¹⁷

Selain kegiatan sekolah, upaya pencegahan juga dilakukan melalui program turba (turun ke bawah) yang dilaksanakan secara berkala oleh penyuluh agama dan penghulu. Mereka mendatangi masjid, majelis taklim, dan lingkungan warga untuk memberikan pembinaan seputar kesiapan perkawinan, kesehatan reproduksi, risiko psikologis, serta pentingnya melanjutkan pendidikan bagi remaja. Kegiatan ini terbukti efektif menjangkau lapisan masyarakat yang lebih luas, terutama orang tua yang sering berada pada posisi penentu dalam memutuskan perkawinan anak.¹⁸

Upaya lain yang tidak kalah penting adalah pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) bagi calon pengantin. Dalam kegiatan ini, KUA Diwek memberikan pembekalan menyeluruh mengenai manajemen emosi, komunikasi perkawinan, tanggung jawab rumah tangga, hingga risiko biologis apabila melakukan perkawinan pada usia yang terlalu muda. Kerja sama dengan tenaga medis menambah kelengkapan materi yang disampaikan, sehingga calon pengantin memiliki pemahaman yang lebih objektif mengenai kesiapan fisik dan mental untuk melaksanakan perkawinan.¹⁹ Kegiatan ini menjadi media pencegahan bagi pasangan yang sudah mendaftarkan diri, terutama pasangan muda yang rentan melaksanakan perkawinan tanpa kesiapan matang.

Tidak hanya itu, KUA Diwek juga melakukan sosialisasi mengenai UU No. 16 Tahun 2019 melalui pengajian, forum warga, pertemuan RT/RW, serta interaksi informal ketika masyarakat berkunjung untuk mengurus administrasi. Penyuluh selalu menekankan bahwa perkawinan bukan sekadar urusan administratif, tetapi membutuhkan kesiapan psikologis, spiritual, dan finansial. Sosialisasi semacam ini

¹⁶ Wawancara dengan Pak Muhammad Fathoni, S.H.I., Penyuluh KUA Kec. Diwek, Desember 2, 2025.

¹⁷ Muhammad Zainuddin Sunarto dan Fathor Rozy. "Pembatasan Pernikahan Ditinjau dari Psikologi." *Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora* 8, no. 4 (2022): 618.

¹⁸ Wawancara dengan Pak Faiz Kamali, S.H., Penghulu KUA Kec. Diwek, Desember 03, 2025.

¹⁹ Wawancara dengan Bu Ayaroh Nilawati, S.Ag. Penyuluh KUA Kec. Diwek, Desember 03, 2025.

berfungsi mendorong keluarga agar mempertimbangkan dampak jangka panjang sebelum mengawinkan anaknya.²⁰ Secara keseluruhan, rangkaian program ini menunjukkan bahwa KUA Diwek menjalankan fungsi edukatif dan preventif secara intensif untuk mengurangi kecenderungan perkawinan usia muda di masyarakat.²¹

Secara empiris, UU No. 16 Tahun 2019 memberikan dampak positif dalam menekan praktik perkawinan dini di wilayah KUA Diwek, meskipun belum sepenuhnya berhasil menghilangkannya. Berdasarkan hasil wawancara, sejak Juni hingga Oktober 2025 tercatat masih ada enam pasangan yang menikah di bawah umur. Meski angka ini menunjukkan bahwa perkawinan dini masih terjadi, namun intensitasnya telah berkurang signifikan dibandingkan dengan kondisi sebelum adanya perubahan batas usia perkawinan.²² Hal ini menunjukkan bahwa regulasi baru tersebut cukup efektif sebagai alat pembatas dalam proses administrasi perkawinan.

Salah satu aspek penting yang membuat undang-undang ini lebih efektif adalah mekanisme dispensasi kawin yang kini diwajibkan melalui pemeriksaan hakim Pengadilan Agama. Proses hukum yang lebih ketat ini menyebabkan orang tua tidak lagi dapat mengajukan dispensasi secara mudah.²³ Mereka harus memberikan alasan kuat yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga mendorong keluarga untuk mempertimbangkan kembali kesiapan anak sebelum meminta dispensasi. Dari wawancara, didapati bahwa hakim hanya mengabulkan permohonan dengan argumentasi yang benar-benar mendesak, sehingga ruang gerak perkawinan dini semakin menyempit dan semakin banyak keluarga yang memilih menunda perkawinan.²⁴

Di sisi lain, efektivitas undang-undang ini juga terlihat dari munculnya perubahan pola pikir masyarakat. Penyuluhan yang dilakukan secara konsisten oleh penyuluh agama dan penghulu membuat masyarakat perlahan memahami bahwa perkawinan dini sering membawa risiko, baik dari sisi kesehatan, psikologis, maupun keberlangsungan rumah tangga. Perubahan pola pikir ini tidak terjadi secara instan, namun berkembang seiring intensitas sosialisasi yang dilakukan KUA serta meningkatnya kesadaran orang tua mengenai pentingnya pendidikan dan kematangan sebelum melaksanakan perkawinan. Meskipun demikian, sebagian masyarakat tetap menghadapi faktor sosial yang mendorong mereka mengawinkan anak di usia muda, seperti kekhawatiran terhadap pergaulan bebas, tekanan

²⁰ Wawancara dengan Pak Muhammad Fathoni, S.H.I., Penyuluh KUA Kec. Diwek, Desember 2, 2025.

²¹ Ardi Akbar, Budi Kisworo, dan Idi Warsah. *"Problematika Penerapan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batas Usia Pernikahan di Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara."* (Tesis, Institut Agama Islam Negeri Curup), 2025.

²² Wawancara dengan Pak Hasanuddin, S.Ag, M.Pd.I., Kepala KUA Kec. Diwek, November 24, 2025

²³ Mohd. Idris Ramulyo, "Hukum Perkawinan Islam Analisis UU No. 1 tahun 1974 dengan Kompilasi Hukum Islam", (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 183.

²⁴ Wawancara dengan Pak Faiz Kamali, S.H., Penghulu KUA Kec. Diwek, Desember 03, 2025.

lingkungan, atau situasi mendesak seperti kehamilan di luar nikah.²⁵ Faktor-faktor sosial inilah yang menjadi tantangan terbesar dalam penerapan undang-undang.

Keterbatasan implementasi juga muncul dari posisi KUA yang tidak memiliki wewenang menolak perkawinan apabila pasangan telah membawa surat dispensasi dari pengadilan. KUA hanya berwenang memberikan edukasi dan memastikan kelengkapan administrasi, tetapi tidak dapat mengintervensi keputusan hukum yang telah ditetapkan hakim. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas UU No. 16 Tahun 2019 sangat bergantung pada kesadaran keluarga dan peran Pengadilan Agama dalam menyaring permohonan dispensasi.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan sosial dan struktural, dapat disimpulkan bahwa UU No. 16 Tahun 2019 tetap memberikan kontribusi signifikan dalam menekan angka perkawinan dini di KUA Diwek. Upaya KUA dalam melakukan pembinaan serta ketatnya prosedur dispensasi menjadi kombinasi penting yang membuat praktik perkawinan dini semakin terbatas dan semakin terkendali.

3. Efektivitas undang-undang nomor 16 tahun 2019 di KUA kecamatan Diwek Tinjauan psikologi islam zakiah darajat

Untuk menilai tingkat efektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di KUA Kecamatan Diwek, tidak cukup hanya melihat sejauh mana aturan itu dijalankan secara administratif. Perlu juga memahami bagaimana kebijakan ini berdampak pada kondisi mental remaja yang menjadi sasaran perlindungan. Di sini, peran KUA sangat penting, terutama dalam mencegah perkawinan dini dengan cara memberikan bimbingan dan edukasi. Upaya-upaya ini tidak hanya membantu menerapkan peraturan, tetapi juga mencerminkan prinsip kesehatan mental remaja sesuai dengan pandangan Zakiah Daradjat dalam psikologi Islam.

Upaya pencegahan perkawinan dini di KUA Kecamatan Diwek menunjukkan strategi yang tidak hanya berorientasi pada aspek hukum, tetapi juga pada pembinaan kejiwaan dan moral remaja, sebagaimana dikemukakan dalam psikologi Islam Zakiah Daradjat. Dalam berbagai kajian psikologi Islam, beliau menegaskan bahwa kesehatan mental seseorang akan terbentuk apabila ia memiliki keseimbangan emosi, kemampuan mengendalikan dorongan, serta moralitas yang matang.²⁶ Prinsip ini sangat relevan ketika melihat kondisi remaja yang rentan pada ketidak stabilan psikis dan cenderung membuat keputusan secara terburu-buru, termasuk keputusan kawinan di usia dini.

Upaya KUA Diwek sejalan dengan prinsip tersebut. Berdasarkan data wawancara, KUA menempatkan aspek keimanan, akhlak, dan kesehatan mental sebagai fondasi utama dalam bimbingan prakawin. Menurut Bapak Hasanuddin selaku Kepala KUA, aspek keimanan harus menjadi dasar yang kokoh agar calon pengantin mampu membangun rumah tangga sesuai nilai agama.²⁷ Setelah landasan

²⁵ Elida Elfi Barus, Tri Dessy Fadillah, Arya Pratama, Ayu Najla Batubara, dan Salsa Dwi Wijayanti. "Faktor Ekonomi dalam Pernikahan Dini pada Masyarakat Desa Telaga Kabupaten Langkat." Jurnal BUDIMAS 5, no. 2 (2023): 4.

²⁶ Nakhma'ussholikhah dan Widodo Winarso, Model Konseling ekspresif Islam Untuk Kesehatan Mental Holistik (Malang: Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024), 27.

²⁷ Wawancara dengan Pak Hasanuddin, S.Ag, M.Pd.I., Kepala KUA Kec. Diwek, November 24, 2025.

itu, barulah ditegaskan materi mengenai moral, akhlak, dan kesehatan mental sebagai bekal menghadapi dinamika rumah tangga. Pendapat ini selaras dengan pemikiran Zakiah Daradjat yang menyatakan bahwa kekuatan mental dan spiritual seseorang akan menentukan kemampuannya menghadapi problem hidup secara sehat.

Upaya preventif yang dilakukan KUA juga terlihat melalui penyuluhan remaja dalam bentuk kegiatan BRUS, BRUN, dan edukasi di sekolah atau kegiatan agama. Pendekatan ini sesuai dengan arah masa kini tentang pencegahan perkawinan anak, yang menegaskan bahwa intervensi paling efektif adalah edukasi psikososial yang memfokuskan pada peningkatan pengendalian diri, kesadaran moral, dan perencanaan masa depan. Penyuluhan KUA menekankan bahwa anak atau remaja yang belum matang secara emosional dan sosial sebaiknya menunda perkawinan, sebuah pesan yang diulang oleh penyuluh Bapak Faiz Kamali dalam wawancara.²⁸

Dari perspektif psikologi Islam, upaya KUA ini dapat dipahami sebagai bentuk upaya menyempurnakan jiwa agar remaja tidak terjatuh pada keputusan yang merusak masa depan psikologisnya. Dengan memberikan wawasan tentang risiko mental dan emosional perkawinan dini, KUA turut menjaga keseimbangan psikis remaja sebagaimana ditekankan Zakiah Daradjat, yakni menjaga kedewasaan berpikir, kestabilan emosi, dan kemampuan bertanggung jawab.

Penerapan UU No. 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun terbukti memberikan pengaruh signifikan terhadap upaya pembentukan kematangan psikologis calon pengantin di KUA Kecamatan Diwek. Dari hasil wawancara dengan Bu Ayaroh selaku penyuluh KUA, terlihat bahwa calon pengantin di usia sekitar 19 tahun masih sering memperlihatkan ketidakstabilan emosi, kurangnya pengalaman hidup, serta ketidaksiapan dalam menghadapi dinamika dan konflik rumah tangga.²⁹ Walaupun secara administratif usia tersebut telah memenuhi ketentuan undang-undang, secara psikologis banyak di antara mereka yang masih berada dalam fase pencarian identitas diri sehingga kemampuan mereka dalam mengendalikan emosi dan mengambil keputusan jangka panjang belum benar-benar mapan.³⁰

Temuan ini sejalan dengan pemahaman psikologi perkembangan yang menempatkan usia 18–20 tahun sebagai masa akhir remaja, yakni periode ketika proses pendewasaan emosi, kemampuan berpikir realistis, serta kapasitas menghadapi tekanan baru berkembang. Kondisi tersebut selaras dengan gagasan Zakiah Daradjat yang menekankan bahwa kematangan psikologis merupakan syarat pokok untuk membangun keluarga yang stabil. Menurut beliau, seseorang dianggap matang secara psikologis apabila telah mampu mengendalikan diri, menunda keinginan, mengelola emosi, dan memahami tanggung jawab moral

²⁸ Wawancara dengan Pak Faiz Kamali, S.H., Penghulu KUA Kec. Diwek, Desember 03, 2025.

²⁹ Wawancara dengan Bu Ayaroh Nilawati, S.Ag. Penyuluh KUA Kec. Diwek, Desember 03, 2025.

³⁰ Saidatur Rohmah, "Batas Usia Menikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum di Indonesia," *Tahkim* 17, no. 1 (Juni 2021): 3.

maupun spiritual sebagai pasangan hidup. Karena itu, usia muda yang belum mapan secara emosional sangat berpotensi menimbulkan ketegangan dalam rumah tangga.

Wawancara dengan Bu Ayaroh menunjukkan bahwa banyak calon pengantin muda belum memahami makna perkawinan sebagai komitmen emosional dan moral jangka panjang. Mereka sering memandang perkawinan sebagai jalan keluar dari permasalahan keluarga, tekanan sosial, atau sekadar dorongan untuk hidup bersama pasangan tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang. Bu Ayaroh menegaskan bahwa ketidakmampuan remaja dalam mengatur emosi, berkomunikasi secara dewasa, dan memikul tanggung jawab seringkali menjadi penyebab munculnya konflik dalam kehidupan rumah tangga.³¹ Hal ini mempertegas pandangan Zakiah Daradjat bahwa tanpa kesiapan mental, perkawinan dapat berubah menjadi beban psikologis.³²

Dalam praktik bimbingan prakawin di KUA Diwek, aspek kejiwaan dan spiritual menjadi indikator penting dalam menilai kesiapan perkawinan. Bu Ayaroh menyampaikan bahwa meskipun seorang calon pengantin telah memenuhi syarat usia, bimbingan tetap dilakukan untuk memastikan bahwa mereka mampu memahami tanggung jawab perkawinan, mengelola perbedaan, dan menghadapi tekanan setelah memasuki kehidupan rumah tangga.³³ Nilai-nilai psikologi islam seperti kestabilan emosi, kematangan berpikir, serta kesadaran tanggung jawab ditekankan sebagai bekal utama sebelum melaksanakan perkawinan. Ketika nilai-nilai tersebut tidak dimiliki, rumah tangga muda rentan mengalami kekeringan emosional yang pada akhirnya dapat memicu pertengkaran bahkan perceraian.

Pendekatan psikologi islam yang berorientasi pada keseimbangan jiwa dianggap sangat mendukung pencegahan perkawinan dini. Dengan menanamkan pemahaman bahwa perkawinan menuntut kesiapan jiwa, kemampuan mengendalikan diri, serta kedewasaan berpikir, calon pasangan muda maupun orang tua menjadi lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip psikologi Islam yang ditekankan Zakiah Daradjat selaras dengan tujuan UU 16 Tahun 2019, yaitu menunda perkawinan hingga seseorang berada pada fase kedewasaan awal. Meskipun usia 19 tahun masih tergolong labil dalam beberapa aspek psikologis, batas usia tersebut dipandang sebagai pintu masuk menuju kedewasaan yang lebih luas sehingga sejalan dengan upaya menurunkan risiko perkawinan tidak matang.

Secara keseluruhan, efektivitas UU No. 16 Tahun 2019 di KUA Diwek tidak hanya terlihat dari penurunan angka perkawinan usia anak, tetapi juga dari meningkatnya fokus terhadap kesiapan psikologis dan spiritual calon pengantin. Melalui verifikasi ketat, pembatasan dispensasi, serta penyuluhan terarah, KUA dapat menilai kedewasaan mental calon pengantin lebih komprehensif. Ketika kebijakan negara ini dipadukan dengan perspektif psikologi islam sebagaimana

³¹ Wawancara dengan Bu Ayaroh Nilawati, S.Ag. Penyuluh KUA Kec. Diwek, Desember 03, 2025.

³² Ainun Nasihah dan Nur Faizah, *"Integrasi Kesehatan Mental sebagai Prasyarat Pernikahan: Analisis Fiqih Munakahat Perspektif Empat Mazhab,"* Ma'had Aly Journal of Islamic Studies 4, no. 1 (Februari 2025): 287.

³³ Wawancara dengan Bu Ayaroh Nilawati, S.Ag. Penyuluh KUA Kec. Diwek, Desember 03, 2025.

dikemukakan Zakiah Daradjat, terbentuk sinergi yang mampu menghasilkan calon pengantin yang lebih matang secara emosional, lebih siap memikul tanggung jawab, dan lebih berpeluang membangun keluarga yang harmonis dan stabil.

D. Penutup

Kesimpulan

Penelitian tentang penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di KUA Kecamatan Diwek menggunakan pendekatan Psikologi Islam Zakiah Daradjat menunjukkan bahwa peningkatan usia minimal untuk kawin memberikan dampak positif dalam usaha mengurangi perkawinan dini. Dalam hal administrasi, KUA Diwek telah menerapkan aturan ini dengan ketat melalui proses pemeriksaan usia, verifikasi dokumen, dan persyaratan mengajukan dispensasi untuk pasangan yang belum mencapai usia minimum. Sistem hukum yang lebih ketat melalui Pengadilan Agama juga berperan dalam meminimalkan kemungkinan terjadinya perkawinan di bawah usia yang diatur. Hal-hal ini menunjukkan perbedaan antara hukum yang berlaku dan kondisi sosial masyarakat sekitar.

Upaya pencegahan perkawinan dini yang dilakukan oleh KUA Diwek melalui program seperti BRUS, BRUN, penyuluhan keagamaan, kunjungan langsung, dan bimbingan perkawinan berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya fisik dan psikologis dari perkawinan dini. Aktivitas ini juga memperkuat pemahaman tentang kesiapan emosional dan spiritual bagi calon pengantin. Dari sudut pandang Psikologi Islam menurut Zakiah Daradjat, efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 belum mencapai tingkat maksimal karena kematangan psikologis, emosional, dan spiritual remaja, yang merupakan hal penting menurut Zakiah Daradjat, belum merata di masyarakat. Aturan hukum hanya menetapkan batas usia, tetapi tidak memastikan kesiapan mental yang dibutuhkan untuk membentuk keluarga yang sehat.

Oleh karena itu, penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di KUA Diwek bisa dianggap sukses dalam hal administrasi dan berhasil menurunkan perkawinan dini. Namun, dari sudut pandang psikologis, keberhasilannya belum sempurna. Untuk meningkatkan efektivitas penerapan kebijakan ini, diperlukan dukungan pendidikan tentang mental, emosional, dan spiritual secara berkelanjutan melalui program pelatihan yang lebih intensif dari KUA, serta kerja sama yang baik antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pendekatan yang menyeimbangkan aturan hukum dengan pengembangan psikologi dan spiritual adalah kunci untuk mencegah perkawinan dini di masa depan.

Saran

Pertama, KUA Diwek perlu meningkatkan pendidikan psikologis dan spiritual untuk remaja sebagai bagian dari upaya mempersiapkan mental mereka sebelum kawin. Program seperti BRUS, BRUN, serta penyuluhan agama sebaiknya diperluas dengan materi yang fokus pada pengendalian emosi, pembentukan karakter, dan persiapan mental sesuai prinsip kesehatan jiwa Zakiah Daradjat. Pendidikan ini tidak hanya ditujukan pada remaja, tetapi juga harus melibatkan orang tua dengan meningkatkan pemahaman tentang hukum dan aspek sosial, agar mereka lebih sadar akan risiko psikologis dan dampak jangka panjang dari perkawinan dini.

Kedua, untuk mencegah perkawinan dini diperlukan kerja sama antar sektor karena KUA saja tidak mampu menyelesaikan permasalahan sosial, ekonomi, dan budaya yang mendasarinya. Perlu ada keterlibatan lebih erat dengan pengadilan agama, dinas pendidikan, dinas kesehatan, sekolah, majelis taklim, dan organisasi masyarakat dalam menciptakan program yang terpadu, seperti penyuluhan kesehatan reproduksi berbasis nilai islam, konseling keluarga, serta dukungan bagi remaja yang berisiko. Dengan membangun kerja sama yang kuat, upaya pencegahan perkawinan dini bisa dilakukan secara lebih menyeluruh dan berkelanjutan.

Ketiga, KUA Diwek harus memperkuat pelayanan internal dengan meningkatkan konseling pra kawin melalui pendekatan psikologi islam dan mengembangkan sistem pemantauan dispensasi perkawinan secara lebih rapi. Modul bimbingan perkawinan bisa ditambahkan dengan materi tentang kematangan emosional, komunikasi antar pasangan, tanggung jawab dalam rumah tangga, serta kesiapan spiritual. Selain itu, pengelolaan data kasus dispensasi secara teratur akan membantu KUA, pemerintah daerah, serta lembaga lain dalam merancang kebijakan yang lebih menyeluruh dan program perlindungan remaja yang lebih efektif, terutama untuk kelompok yang berisiko tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.*
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974.

Jurnal dan penelitian ilmiah

- Akbar, Ardi, Budi Kisworo, dan Idi Warsah. *Problematisa Penerapan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batas Usia Pernikahan di Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara*. Tesis, Institut Agama Islam Negeri Curup, 2025.
- Barus, Elida Elfi, Tri Dessy Fadillah, Arya Pratama, Ayu Najla Batubara, dan Salsa Dwi Wijayanti. "Faktor Ekonomi dalam Pernikahan Dini pada Masyarakat Desa Telaga Kabupaten Langkat." *Jurnal BUDIMAS* 5, no. 2 (2023): 4.
- Daradjat, Zakiah. *Al-Akhyar Terjemah Tafsir Per Kata*. Bandung: Institut Quantum Akhyar, 2010.
- Dewi, Sonny, Susilowati Suparto, Anita Afriana, dan Deviana Y. *Dispensasi Pengadilan: Telaah Penetapan Pengadilan atas Permohonan Perkawinan di Bawah Umur*, 198.
- Hardiyana, Agung Is Febry. "Mengenal Zakiah Daradjat dan Pemikirannya dalam Konsep Kesehatan Mental." *Al-Musyrif: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam* 4, no. 1 (2021): 60–83.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Laporan Tahunan SIMKAH 2024*.
- Mawangir, Muh. "Zakiah Daradjat dan Pemikirannya tentang Peran Pendidikan Islam dalam Kesehatan Mental." *Intizar* 21, no. 1 (2015).
- Nasihah, Ainun, dan Nur Faizah. "Integrasi Kesehatan Mental sebagai Prasyarat Pernikahan: Analisis Fiqih Munakahat Perspektif Empat Mazhab." *Ma'had Aly Journal of Islamic Studies* 4, no. 1 (Februari 2025): 287.
- Nariswari, Bunga Faiza. "Analisis Kasus Pernikahan Dini dan Kehamilan di Luar Nikah Remaja di Ponorogo, Jawa Timur: Faktor Penyebab dan Dampak Sosial." *Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi dan Komunikasi* 16, no. 1 (2025): 67–68.
- Novitasari, Elsa Dwi. "Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Pelaksanaan Pernikahan di KUA Kecamatan Purwosari." Skripsi, Prodi Hukum Keluarga Islam, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024.
- Ramadan, Putera. "Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pengordinasian Penyelenggaraan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum dan Kebersihan Lingkungan di Kecamatan Medan Sunggal." Tesis, Program Magister Ilmu Administrasi Publik, Pascasarjana Universitas Medan Area, Medan, 2024.
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam: Analisis UU No. 1 Tahun 1974 dengan Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2007.

- Rohmah, Saidatur. "Batas Usia Menikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum di Indonesia." *Tahkim* 17, no. 1 (Juni 2021): 3.
- Sunarto, Muhammad Zainuddin, dan Fathor Rozy. "Pembatasan Pernikahan Ditinjau dari Psikologi." *Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora* 8, no. 4 (2022): 618.
- Winarso, Widodo, dan Nakhma'ussholikhah. *Model Konseling Ekspresif Islam untuk Kesehatan Mental Holistik*. Malang: Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024.

Sumber Wawancara

- Kamali, Faiz, S.H., Penghulu KUA Kecamatan Diwek. Wawancara, 3 Desember 2025.
- Hasanuddin, S.Ag., M.Pd.I., Kepala KUA Kecamatan Diwek. Wawancara, 24 November 2025.
- Fathoni, Muhammad, S.H.I., Penyuluh KUA Kecamatan Diwek. Wawancara, 2 Desember 2025.
- Nilawati, Ayaroh, S.Ag., Penyuluh KUA Kecamatan Diwek. Wawancara, 3 Desember 2025.